



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan pajak daerah perlu menyempurnakan beberapa substansi dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 34 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 16 ayat (4), Pasal 22 ayat (3) Pasal 23 ayat (7), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (5), dan Pasal 29 ayat (3), Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Seri B);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Badan Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo
6. Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPPD adalah Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
14. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKDB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKDBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.
27. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
32. Pemindahbukuan adalah proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai
33. Bukti Pemindahbukuan adalah bukti yang menunjukkan telah dilakukan Pemindahbukuan.
34. Kompensasi adalah proses memperhitungkan kelebihan pembayaran pajak daerah dengan utang pajak.
35. Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah adalah pajak yang dibayar lebih besar daripada yang seharusnya terutang atau pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
36. Pengembalian Kelebihan Pajak Daerah adalah pengembalian sejumlah kelebihan pembayaran pajak dari pajak yang seharusnya dibayar atau kelebihan pembayaran pajak atas kredit pajak atau pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
37. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
38. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
40. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban perpajakannya.

BAB II BENTUK, TATA CARA DAN PEMBERLAKUAN NPWPD

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir di luar badan jalan wajib mendaftarkan diri kepada BPPD sebagai Wajib Pajak.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh BPPD.
- (3) Pendaftaran Wajib Pajak parkir sekurang-kurangnya memuat keterangan :
 - a. nama Wajib Pajak;
 - b. alamat Wajib Pajak dan objek pajak;
 - c. jenis usaha;
 - d. jumlah pegawai/karyawan;
 - e. Kapasitas tempat parkir yang disediakan;
 - f. omset rata-rata per hari ketika didaftarkan.
- (4) Terhadap pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPPD memberikan tanda terima pendaftaran.
- (5) Format formulir pendaftaran Wajib Pajak ditetapkan oleh Kepala BPPD.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan hasil penelitian atas formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala BPPD menerbitkan NPWPD.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala BPPD dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh BPPD.
- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diserahkan kepada Wajib Pajak disertai bukti tanda terima.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN

Pasal 4

- (1) Wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan SPTPD.
- (2) Untuk memudahkan pembayaran pajak dan/atau pelaporan atas pembayaran pajak dapat dilakukan secara elektronik melalui e-SPTPD.
- (3) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak menyetorkan pajaknya selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya pada Kas Daerah.
- (4) Apabila tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka penyetoran pajak dilakukan pada hari pertama jam kerja setelah hari libur dimaksud.
- (5) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (6) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSPD dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (7) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD,
PENERBITAN SKPDKB DAN SKPDKBT

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian SPTPD

Pasal 5

- (1) Wajib pajak melakukan pemungutan pada subjek pajak dan mencantumkan besaran pajak dalam bukti transaksi/ pembayaran parkir.
- (2) Dalam hal wajib pajak tidak mencantumkan besaran pajak dalam bukti transaksi/ pembayaran parkir yang diberikan kepada subjek pajak, maka jumlah transaksi/ pembayaran sudah termasuk Pajak.
- (3) Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, menetapkan dan melaporkan pajak terutang menggunakan SPTPD atau yang dipersamakan pada setiap akhir bulan.
- (4) Rumus perhitungan pajak parkir sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak yang sudah melakukan pemungutan pajak

$$\text{Omset Keseluruhan} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} + \text{Pajak Parkir}$$

$$\text{Pajak Parkir} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$
 - b. Wajib Pajak yang belum/tidak melakukan pemungutan pajak

$$\text{Omset Keseluruhan} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} + \text{Pajak Parkir}$$

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak} = \frac{\text{Omset Keseluruhan}}{(\text{tarif} + 100\%)}$$

$$\text{Pajak Parkir} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$
- (5) Dalam pengisian SPTPD, Wajib Pajak sekurang-kurangnya memuat keterangan :
 - a. nama obyek pajak;
 - b. nama usaha
 - c. alamat usaha;
 - d. jenis usaha;
 - e. rekap pemasukan parkir;
 - f. rekap karcis parkir atau yang disamakan;
 - g. jumlah omset keseluruhan;
 - h. pajak terutang.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak wajib menyampaikan SPTPD kepada BPPD paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Apabila tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyampaian pemberitahuan pajak dilakukan pada hari pertama jam kerja setelah hari libur dimaksud.
- (3) BPPD melakukan penelitian/verifikasi atas setiap SPTPD dan SSPD wajib pajak.
- (4) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat teguran.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Tata Cara Penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 7

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala BPPD dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala BPPD dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan;
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Wajib pajak menerima SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagai dasar pembayaran pajak terutang.

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Penagihan pajak dilaksanakan apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran, atau melakukan pembayaran melebihi jatuh tempo melalui STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (2) Penagihan pajak dilakukan oleh Kepala BPPD dengan menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak sampai dengan jatuh tempo;
 - b. dari hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. wajib pajak tidak melakukan pembayaran atas SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan putusan peninjauan kembali yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (4) Jatuh tempo STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 9

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penundaan dan/ atau pembayaran pajak secara mengangsur kepada Bupati dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya STPD.

- (2) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak jatuh tempo STPD.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka wajib pajak dapat membayar/melunasi pajak sesuai dengan permohonan yang disetujui.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka diterbitkan Surat Teguran Pertama.

Pasal 10

- (1) Terhitung 14 (empat belas) hari sejak disampaikan Surat Teguran Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib pajak belum melunasi pajak yang terutang sesuai STPD, SKPDKB, SKPDKBT, maka diterbitkan Surat Teguran Kedua.
- (2) Terhitung 7 (tujuh) hari sejak disampaikan Surat Teguran Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pajak belum melunasi pajak terutang maka Kepala BPPD menerbitkan Surat Perintah Tugas Penindakan berupa pemasangan stiker atau alat/media lainnya yang berisi keterangan tunggakan wajib pajak.
- (3) Kepala BPPD menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus apabila :
 - a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
 - b. penanggung Pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia, ataupun memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasainya;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau berniat untuk itu;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (4) Dalam hal jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah penempelan stiker atau pemberian surat teguran dan telah dilakukan upaya penagihan seketika dan sekaligus, maka Kepala BPPD akan menerbitkan Surat Paksa.
- (5) Tata cara penagihan pajak dengan surat paksa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati dengan tembusan Kepala BPPD.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud dengan cara pemindahbukuan.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

BAB VII TATA CARA PEMINDAHBUKUAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pemindahbukuan

Pasal 12

- (1) Pemindahbukuan dapat dilakukan atas pembayaran pajak antara lain, untuk pembayaran pajak oleh:
 - a. Wajib Pajak yang sama atas jenis Pajak yang sama dan/atau jenis pajak yang berbeda;
 - b. Wajib Pajak yang berbeda atas jenis Pajak yang sama; dan
 - c. Wajib Pajak dalam tahun Pajak yang sama atau tahun Pajak yang berbeda.
- (2) Pemindahbukuan hanya dapat diproses atas pembayaran Pajak yang dilakukan pada tahun berjalan, untuk pembayaran pajak yang tidak melewati batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pembayaran

Pasal 13

- (1) Pemindahbukuan dapat dilakukan sehubungan dengan :
 - a. adanya kelebihan pembayaran Pajak yang dinyatakan dalam SKPDLB sebagai hasil dari pemeriksaan;
 - b. keputusan atas permohonan keberatan atau banding yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Pajak yang dinyatakan dalam Keputusan mengenai Pelaksanaan Putusan Keberatan Pajak Daerah atau Keputusan mengenai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak;
 - c. adanya pemberian bunga kepada Wajib Pajak akibat keputusan permohonan keberatan atau putusan pengadilan pajak yang dinyatakan dalam Keputusan mengenai Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah;
 - d. adanya pembayaran pajak yang lebih besar dari jumlah Pajak terutang dalam STPD.
 - e. adanya kesalahan pengisian SSPD/SPTPD baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak dan/atau objek Pajak lain;
 - f. adanya pemecahan setoran Pajak yang berasal dari satu SSPD/SPTPD menjadi setoran beberapa jenis pajak atau setoran dari beberapa Wajib Pajak dan/atau objek pajak;
 - g. adanya kesalahan perekaman atau pengisian bukti Pemindahbukuan oleh petugas.

Pasal 14

Pemindahbukuan dilakukan karena permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan.

Bagian Kedua
Pemindahbukuan Karena Permohonan Wajib Pajak

Pasal 15

- (1) Pemindahbukuan karena permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan berdasarkan surat permohonan Wajib Pajak yang ditujukan kepada Kepala BPPD.
- (2) Permohonan Pemindahbukuan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak yang namanya tercantum dalam SSPD/SPTPD, STPD, SKPDLB, Putusan Keberatan, Putusan Pengadilan Pajak atau Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah.

Pasal 16

- (1) Permohonan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, harus mencantumkan:
 - a. alasan dan dasar pemindahbukuan;
 - b. perhitungan pemindahbukuan;
 - c. jenis Pajak, masa Pajak dan jumlah Pajak yang hendak dilakukan pemindahbukuan; dan
 - d. jenis Pajak, masa Pajak dan nama Wajib Pajak atau NIOP yang akan menerima pemindahbukuan.
- (2) Surat permohonan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen antara lain :
 - a. surat kuasa bermaterai cukup (bila pengurusan permohonan dikuasakan);
 - b. foto copy KTP / SIM wajib pajak dan kuasanya;
 - c. bukti pembayaran pertama dan kedua yang asli;
 - d. surat pernyataan lebih bayar (bermaterai cukup);
 - e. surat pernyataan bahwa berkas sudah sesuai dengan aslinya (bermaterai cukup).

Pasal 17

- (1) 1 (satu) surat permohonan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku untuk 1 (satu) bukti pembayaran atas SPTPD, SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD dan keputusan lainnya.
- (2) Permohonan Pemindahbukuan yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan.
- (3) Terhadap permohonan yang dikembalikan dapat diajukan kembali setelah memenuhi persyaratan dan tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Bagian Ketiga
Pemindahbukuan Secara Jabatan

Pasal 18

- (1) Pemindahbukuan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh BPPD tanpa menunggu permohonan Wajib Pajak.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
 - a. SKPDLB, Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah, keputusan atas permohonan keberatan atau putusan atas permohonan banding yang dikompensasikan dengan utang pajak daerah yang dimiliki Wajib Pajak; dan
 - b. kesalahan perekaman atau pengisian bukti pemindahbukuan oleh petugas dalam hal data yang tertera dalam bukti pemindahbukuan berbeda dengan permohonan Pemindahbukuan Wajib Pajak.

Pasal 19

Pelaksanaan pemindahbukuan secara jabatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi atas data utang Pajak dan memperhitungkannya melalui kompensasi dalam hal terdapat utang Pajak;
- b. membuat laporan uraian kelebihan pembayaran Pajak;
- c. membuat nota perhitungan pengembalian pembayaran pajak;
- d. membuat keputusan mengenai Pelaksanaan Keputusan Keberatan, Keputusan mengenai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak, Keputusan mengenai Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
- e. membuat surat perintah membayar kelebihan pajak daerah atau surat perintah membayar imbalan bunga pajak daerah jika masih terdapat kelebihan pajak yang harus dikembalikan.

Pasal 20

Pelaksanaan pemindahbukuan didukung dengan bukti Pemindahbukuan yang ditandatangani Kepala BPPD.

Bagian Keempat
Administrasi Pemindahbukuan

Pasal 21

- (1) Setiap bukti pemindahbukuan, Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah atau Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah masing-masing dibuat 3 (tiga) rangkap untuk :
 - a. Wajib Pajak;
 - b. Arsip BPPD
 - c. BPKAD.
- (2) BPPD melakukan penyesuaian data pembayaran dan data piutang serta data laporan realisasi penerimaan pajak daerah berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPKAD melakukan penyesuaian data untuk laporan realisasi penerimaan pajak daerah secara akuntansi.

Pasal 22

- (1) Imbalan bunga pajak daerah diberikan berdasarkan keputusan keberatan dan putusan pengadilan pajak yang ditindaklanjuti dengan pembuatan :
 - a. nota perhitungan pemberian imbalan bunga pajak daerah;
 - b. Keputusan Kepala BPPD tentang Imbalan Bunga Pajak Daerah; dan
 - c. Kepala BPPD menerbitkan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga Pajak Daerah kepada Bendahara Umum Daerah.
- (2) Apabila setelah dilakukan kompensasi utang Pajak, Pemindahbukuan dan/ atau pemberian imbalan bunga pajak daerah masih terdapat kelebihan pembayaran Pajak, maka sisa kelebihan pembayaran dikembalikan/ direstitusi kepada wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN PAJAK,
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF,
DAN/ATAU PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan/atau pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan BPPD dengan melampirkan fotocopy NPWPD, SPTPD, STPD dan SKPDKB/ SKPDKBT disertai dengan bukti dan alasan yang jelas.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPPD melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagai bahan pertimbangan pemberian keputusan persetujuan atau penolakan.

Bagian Kedua
Keringanan Pembayaran Pajak

Pasal 24

- (1) Keringanan pembayaran pajak diberikan dalam bentuk angsuran dan/atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Angsuran pajak terutang dibayarkan paling lama untuk 12 (dua belas) kali angsuran dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan, dengan dikenakan bunga 2 % (dua per seratus) per bulan dihitung dari jumlah pajak terutang yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan angsuran pajak terutang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan alasan dan kemampuan membayar wajib pajak.
- (4) Penundaan pembayaran pajak dapat diberikan maksimal 2 (dua) bulan sejak berakhirnya masa pajak dengan dikenakan bunga 2 % (dua per seratus) per bulan dihitung dari jumlah pajak terutang yang belum atau kurang dibayar.

Bagian Ketiga
Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan Pengurangan sanksi administratif dalam hal wajib pajak melakukan kekhilafan dalam melakukan pembayaran pajak.
- (2) Pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan denda dan diberikan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari total denda yang telah ditetapkan.
- (3) Pembayaran Pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya keputusan pengurangan sanksi administratif.

Bagian Keempat Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 26

Penghapusan sanksi administratif diberikan dalam hal sanksi dikenakan bukan karena kesalahan wajib pajak.

Pasal 27

Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, tidak menunda kewajiban pembayaran pokok pajak.

Bagian Kelima Pengurangan Ketetapan Pajak

Pasal 28

- (1) Pengurangan ketetapan pajak diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar wajib pajak berdasarkan laporan keuangan yang telah dilakukan penelitian oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah atau telah diaudit oleh akuntan publik yang telah bersertifikat.
- (2) Pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak.
- (3) Bupati dapat memberikan pengurangan ketetapan pajak lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam hal wajib pajak mengalami kebakaran, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, puting beliung.
- (4) Pembayaran atas pengurangan ketetapan pajak dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya keputusan pengurangan pajak.
- (5) Pembayaran atas pengurangan ketetapan pajak dapat diberikan keringanan dalam bentuk angsuran dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

BAB IX TATA CARA PEMASANGAN/ PENEMPATAN ALAT

Pasal 29

- (1) Kepala BPPD berwenang memasang/menempatkan alat untuk mengontrol kegiatan transaksi Wajib Pajak.
- (2) Alat untuk mengontrol kegiatan transaksi wajib pajak dapat berupa alat elektronik atau alat lainnya yang berfungsi sebagai validasi kegiatan transaksi dan dipasang secara menyatu dan/atau terpisah dengan alat yang dimiliki oleh wajib pajak.
- (3) Pemasangan/penempatan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan berita acara.

BAB X TATA CARA PENGADMINISTRASIAN DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) BPPD mengadministrasi SPTPD, SKPKDB, SKPKDBT dan STPD menurut jenis pajak.
- (2) Besarnya penetapan dan penerimaan pajak diadministrasikan dalam penatausahaan di aplikasi perpajakan daerah.
- (3) Atas dasar jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan pajak.

- (4) Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak sesuai masa pajak.

Pasal 31

Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.

Pasal 32

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai norma pembukuan yang berlaku.
(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 34 Tahun 2011 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 Juli 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 53

NOREG PERBUP : 53 TAHUN 2018